



P U T U S A N

Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noviana als Novi Binti Rudi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /17 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sari Gang Al Khair No. 32. Rt. 7 No.43. Kelurahan Teluk Dalam. Kecamatan Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **NOVIANA Als NOVI Binti (Alm) RUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kedua kami.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NOVIANA Als NOVI Binti (Alm) RUDI** selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan Barang bukti berupa :
1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT No. Rangka : M113SE901011J294127 No. Mesin : E3R4E-0405675 dipergunakan dalam perkara atas nama **MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dkk.**
- 4) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NOVIANA Als NOVI Binti (Alm) RUDI**, pada hari Senin tanggal 28 bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Sari Gang Al Khair No. 32 Rt. 7 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa NOVIANA Als NOVI Binti (Alm) RUDI menerima telepon dan chat WhatsApp dari saksi MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN Bin (Alm) FAISAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada pokoknya menawarkan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT untuk dijual kepada terdakwa seharga Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena tertarik, lalu terdakwa menawarnya dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN tidak mau, lalu sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian, saksi MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN menghubungi terdakwa kembali dan meminta tambahan harga jual sepeda motor tersebut menjadi Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah disepakati, kemudian pada hari Senin tanggal 28 bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 wita, di rumah saksi saksi MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN datang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gunung Sari Gang Al Khair No. 32 Rt. 7 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna Abu-abu yang hendak dijualnya tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, kemudian saksi MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa disertai kelengkapan surat menyuratnya, setelah itu saksi MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN pergi.
- Adapun saat itu terdakwa tentunya sudah mengetahui atau patut menduga sepeda motor yang ia beli tersebut diatas adalah hasil kejahatan dikarenakan dibeli dengan harga yang sangat murah serta tanpa dilengkapi surat-surat lengkap berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)nya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut yaitu ERNI Binti (Alm) ASNAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (sebelah juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNI binti ASNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Jam 18.30 Wita di Jalan Kapten Piere Tendean di depan Alfamart Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT milik diserahkan oleh sdr. Dony Rozaldy kepada orang yang meminta sepeda motor dengan alasan menariknya karena menunggak pembayaran;

- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut pada saat itu yang mana Saksi membeli dalam keadaan baru melalui pembiayaan atau Finance (PT. BAF) akan tetapi sekarang BPKB milik Saksi di jaminkan di PT. BAF Cabang Banjarmasin dan bukti kepemilikan yang Saksi bawa pada saat ini adalah surat keterangan dari pembiayaan (Finance) PT.BAF;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan penarikan sepeda motor tersebut dari melihat CCTV di Alfamart ada 3 (tiga) orang;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi jika sepeda motor Saksi ternyata dijual kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD MUAMMAR KHADAFI alias UMAR Bin RAHMADI NOOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Jam 18.30 Wita di Jalan Kapten Piere Tendean di depan Alfamart Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi telah meminta 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT yang dibawa oleh sdr. Dony Rozaldy dengan alasan menarik sepeda motor tersebut karena menunggak pembayaran;

- Bahwa setelah sepeda motor ada ditangan Saksi, kemudian Saksi menjual nya seharga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menarik sepeda motor tersebut tanpa surat tugas karena Saksi sudah tidak bekerja lagi pada leasing sehingga Saksi tidak lapor dengan leasing dalam menarik sepeda motor milik saksi Erni bin Asnawi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Jam 19.30 Wita di rumah saya Jalan Gunung Sari Gang Al Khair No.32 Rt.7 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi Muhammad Qadafi alias Tambun seharga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa diserahkan kepada saksi Muhammad Qadafi alias Tambun tanpa menggunakan kwitansi jual beli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa adanya surat-surat dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari tetapi apabila laku akan di jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak sempat terjual kepada orang lain karena Terdakwa jual kepada orang lain, saya diamankan oleh pihak kepolisian Sat Reskrim Polresta Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Muhammad Qadafi alias Tambun kurang lebih 2 (dua) kali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT No. Rangka : M113SE901011J294127 No. Mesin : E3R4E-0405675, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Jam 18.30 Wita di Jalan Kapten Piere Tendean di depan Alfamart Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi Muhammad Qadafi alias Tambun

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meminta 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT yang dibawa oleh sdr. Dony Rozaldy dengan alasan menariknya sepeda motor tersebut karena menunggak pembayaran meskipun Saksi Muhammad Qadafi alias Tambun sudah tidak lagi bekerja pada leasing;

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT adalah milik saksi Erni binti Asnawi yang dibeli dalam keadaan baru melalui pembiayaan atau Finance (PT. BAF) akan tetapi sekarang BPKB milik Saksi di jaminkan di PT. BAF Cabang Banjarmasin dan bukti kepemilikan yang Saksi bawa pada saat ini adalah surat keterangan dari pembiayaan (Finance) PT.BAF;

- Bahwa setelah sepeda motor ada ditangan Saksi Muhammad Qadafi alias Tambun, kemudian Saksi Muhammad Qadafi alias Tambun menjualnya seharga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Jam 19.30 Wita di rumah saya Jalan Gunung Sari Gang Al Khair No.32 Rt.7 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tanpa dilengkapi surat-surat dan uangnya telah Terdakwa diserahkan kepada saksi Muhammad Qadafi alias Tambun tanpa menggunakan kwitansi jual beli sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa adanya surat-surat dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari tetapi apabila laku akan di jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak sempat terjual kepada orang lain karena Terdakwa jual kepada orang lain, saya diamankan oleh pihak kepolisian Sat Reskrim Polresta Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Muhammad Qadafi alias Tambun kurang lebih 2 (dua) kali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Noviana als Novi Binti Rudi sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Jam 18.30 Wita di Jalan Kapten Piere Tendean di depan Alfamart Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi Muhammad Qadafi alias Tambun telah meminta 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT milik saksi Erni binti Asnawi yang dibawa oleh sdr. Dony Rozaldy dengan alasan menariknya sepeda motor tersebut karena menunggak pembayaran meskipun Saksi Muhammad Qadafi alias Tambun sudah tidak lagi bekerja pada leasing;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor ada ditangan Saksi Muhammad Qadafi alias Tambun, kemudian Saksi Muhammad Qadafi alias Tambun menjualnya seharga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Jam 19.30 Wita di rumah saya Jalan Gunung Sari Gang Al Khair No.32 Rt.7 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tanpa dilengkapi surat-surat dan uangnya telah Terdakwa diserahkan kepada saksi Muhammad Qadafi alias Tambun tanpa menggunakan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi jual beli sepeda motor dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari tetapi apabila laku akan di jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Sepeda motor tersebut tidak sempat terjual kepada orang lain karena Terdakwa jual kepada orang lain, saya diamankan oleh pihak kepolisian Sat Reskrim Polresta Banjarmasin, dan Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Muhammad Qadafi alias Tambun kurang lebih 2 (dua) kali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, Terdakwa telah membeli 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT milik saksi Erni binti Asnawi dari Saksi Muhammad Qadafi alias Tambun untuk Terdakwa pakai sendiri dan apabila ada yang ingin membelinya akan Terdakwa jual, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mau mendapat keuntungan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang telah terpenuhi;

Unsur 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membeli 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT milik saksi Erni binti Asnawi dari Saksi Muhammad Qadafi alias Tambun dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-suratnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT dibeli saksi Erni binti Asnawi keadaan baru melalui pembiayaan atau Finance (PT. BAF) akan tetapi sekarang BPKB milik Saksi di jaminkan di PT. BAF Cabang Banjarmasin dan bukti kepemilikan adalah surat keterangan dari pembiayaan (Finance) PT.BAF;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui dan atau menduga dan merasa curiga apabila 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT yang dibelinya adalah hasil kejahatan karena dalam jual beli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi bukti-bukti kepemilikan dan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) bukanlah harga yang wajar untuk sepeda motor type dan tahun tersebut, dengan demikian unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT No. Rangka : M113SE901011J294127 No. Mesin : E3R4E-0405675 oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Noviana als Novi Binti Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dalwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT All New warna abu-abu tahun 2017 No. Polisi 6518 QT No. Rangka : M113SE901011J294127 No. Mesin : E3R4E-0405675 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD QADAFI Als TAMBUN dkk.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 839/Pid.B/2023/PN Bjm